

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA PURWOKERTO 1980 - 2000

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Induk Kota Purwokerto 1972 - 1992, disamping bentuk penetapannya perlu disempurnakan juga prinsip-prinsip dasar penyusunannya ternyata mengalami kesulitan dalam penerapannya.
  - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor - 4 tahun 1980, pelaksanaan Rencana Induk Kota harus diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - c. Bahwa dengan demikian perlu menetapkan kembali Rencana Induk Kota Purwokerto tahun 1980 - 2000 berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kota Purwokerto 1972 - 1992 serta analisa data setelah pelaksanaan Rencana Induk Kota Purwokerto tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, tentang Pembentukan - Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA INDUK KOTA PURWOKERTO TAHUN 1980 - 2000.

Pasal 1

Rencana Induk Kota Purwokerto tahun 1980 - 2000, yang merupakan Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Kota Purwokerto adalah seperti terurai dalam buku tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Purwokerto dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan Lampiran seperti dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Induk Kota Purwokerto tahun 1980 - 2000 seperti dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan Revisi pertama berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kota tahun 1972 - 1992, sehingga didalam pelaksanaannya harus pula memperhatikan Rencana Induk Kota tahun 1972 - 1992.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Induk seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan menampatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 21 Juni 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyumas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Banyumas

Wakil Ketua



HA. MUSALLIM RIDLO.



ROEDJITO.